



**PUTUSAN**

Nomor: 0122/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Doplang Desa Wonosari Rt.01 Rw.01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan sebagai "PENGGUGAT";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan DIII, tempat tinggal di Jln. Melon I No. 14 Kelurahan Benda Baru Rt.06 Rw.017, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, sebagai "TERGUGAT";-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0122/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2006 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/01/VIII/2008 tanggal 02 Agustus 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Wonosari selama 1 minggu, sudah



berhubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;-

- 3 Bahwa selama 1 minggu hidup bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah itu tidak rukun lagi yang disebabkan pada tanggal 09 Agustus 2008, Tergugat pamit mau mencari kerja ke Jakarta namun hingga sekarang sudah 6 bulan Tergugat tidak pernah pulang;-----
- 4 Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon, namun Tergugat menyatakan tidak mau rukun dengan Penggugat, sehingga terjadi perselisihan lewat telepon;-----
- 5 Bahwa sejak 09 Agustus 2008 Tergugat pergi hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, selama itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- 6 Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2008, Tergugat datang menemui Penggugat dan orang tua Penggugat, saat itu Tergugat menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Penggugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat agar mengajukan cerai;-----
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah membiarkan adan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi selama 6 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho lagi serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
- 3 Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0122/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 4 Mei 2009. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/01/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan tanggal 2 Agustus 2008, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Doplang, Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 8 bulan yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa setelah 1 minggu hidup bersama, Tergugat pergi untuk bekerja di Jakarta, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Rias Pengantin, tempat tinggal di Dukuh Doplang, RT. 01 RW. 01, Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan Agustus 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Tergugat berangkat kerja di Jakarta dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan, dan selama itu Penggugat pernah menyusul Tergugat di Jakarta untuk rukun, namun Tergugat tidak mau;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 0122/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 4 Mei 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لا حـق له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 1 minggu, setelah 1 minggu hidup bersama, Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat untuk bekerja di Jakarta, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Peggugat;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Peggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Peggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Peggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Peggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;--





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah, oleh Drs. SUTEJO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H. dan Drs. SOBIRIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MUHAMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

Drs. SUTARYO, SH.

Drs. SOBIRIN

**KETUA MAJELIS**

Drs. SUTEJO, S.H.

**PANITERA PENGANTI**

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 316.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)